RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUSOLUSI KONDISI KRITIS SYARIAH

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)	**Jenis produk**	Asuransi Jiwa Syariah
Nama produk	**PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah	**Deskripsi produk**	**PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan atas 60 Kondisi Kritis Tahap Akhir dengan perlindungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang hingga Usia 99 tahun serta dapat memberikan perlindungan hingga Usia 120 tahun (Ulang Tahun sebenarnya). Selain itu, **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah juga memberikan perlindungan Meninggal Dunia dan manfaat santunan pemulihan jika belum memenuhi Kondisi Kritis tahap akhir. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif dan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah.
Mata uang	Rupiah		

FITUR UTAMA PRUSOLUSI KONDISI KRITIS SYARIAH

Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan	1-70 Tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)	**Masa Kepesertaan**	Masa Kepesertaan 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 120 tahun (Usia sebenarnya)
Usia masuk calon Pemegang Polis	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)	**Masa Pembayaran Kontribusi**	Selama Masa Kepesertaan hingga Usia 99 tahun
Santunan Asuransi	Minimum Rp20.000.000	**Frekuensi pembayaran Kontribusi**	Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, dan bulanan
Ketentuan Kontribusi	Minimum Rp300.000 per bulan dengan masa pembayaran Kontribusi hingga Usia 99 tahun	**Seleksi risiko**	*Full Underwriting*

RINGKASAN MANFAAT

1. **Manfaat Kondisi Kritis**
   100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* jika Peserta Yang Diasuransikan memenuhi salah satu dari 60 Kondisi Kritis tahap Akhir atau sisa Santunan Asuransi jika Peserta Yang Diasuransikan telah melakukan klaim Manfaat Santunan Pemulihan dan Polis berakhir
2. **Manfaat Meninggal Dunia**
   100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* jika Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, atau sisa Santunan Asuransi jika Peserta Yang Diasuransikan telah melakukan klaim Manfaat Santunan Pemulihan dan Polis berakhir.

RISIKO

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*)

Polis dapat berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi. Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis".**

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola. Manfaat

3. **Manfaat Santunan Pemulihan**
   10% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* (akan mengurangi Santunan Asuransi atas **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah), dengan jumlah maksimum Rp75.000.000 mana yang lebih rendah, jika Peserta Utama Yang Diasuransikan telah melewati Masa Tunggu mengalami untuk salah satu kondisi berikut:
   - menjalani Perawatan Yang Diakui atas kanker atau
   - menjalani Tindakan Bedah pada organ penting.

   Klaim untuk Manfaat Santunan Pemulihan hanya dapat dilakukan 1 kali selama Masa Kepesertaan **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah.

Catatan:
Keseluruhan Manfaat Asuransi yang diberikan paling tinggi berjumlah 100% dari Santunan Asuransi atas **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah dan hanya akan diberikan satu kali mana yang terjadi terlebih dahulu

Informasi lebih lanjut mengenai Manfaat Asuransi **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah mengacu pada bagian **"MANFAAT ASURANSI"**.

Asuransi dapat tidak dibayarkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari kepesertaan (Pengecualian). Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **"Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)"**.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**
   Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. **Risiko Likuiditas**
   Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **Risiko Operasional**
   Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

UJRAH DAN IURAN *TABARRU'*

Ujrah
Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah. Besar *Ujrah* adalah sebesar 58% yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

***Ujrah* Administrasi**
Ujrah administrasi senilai Rp100.000 akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.

Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'
Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0%.

Iuran *Tabarru'*
Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Polis ini. Iuran *Tabarru'* 42% dari Kontribusi yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUSOLUSI KONDISI KRITIS SYARIAH

MANFAAT ASURANSI

1. **Manfaat Kondisi Kritis**
   Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kondisi Kritis salah satu dari 60 Kondisi Kritis Tahap Akhir* dalam masa berlakunya PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah serta telah melewati Masa Tunggu, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim. Manfaat Kondisi Kritis yang diajukan, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Kondisi Kritis atas beban Dana *Tabarru'*, yaitu sebesar 100% dari Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah, atau sisa Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah apabila Manfaat Santunan Pemulihan telah dibayarkan dan kemudian Polis Berakhir.
2. **Manfaat Meninggal Dunia**
   Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa berlakunya PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia yang diajukan, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia atas beban Dana *Tabarru'*, yaitu sebesar 100% dari Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah, atau sisa Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah apabila Manfaat Santunan Pemulihan telah dibayarkan dan kemudian Polis berakhir
3. **Manfaat Santunan Pemulihan**
   10% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* (akan mengurangi Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah), dengan jumlah maksimum Rp75.000.000 mana yang lebih rendah, jika Peserta Utama Yang Diasuransikan telah melewati Masa Tunggu mengalami untuk salah satu kondisi sebagai berikut:
   - Menjalani Perawatan Yang Diakui atas kanker (tahap karsinoma *in-situ* maupun tahap stadium di atasnya); atau
   - Menjalani Tindakan Bedah pada organ penting (otak, jantung, hati, paru-paru, atau ginjal) yang diakibatkan oleh Penyakit atau Kecelakaan. Adapun Tindakan Bedah yang tidak termasuk di dalam manfaat ini meliputi:
     i. Tindakan Bedah yang diakibatkan oleh batu ginjal;
     ii. Tindakan Bedah dengan tujuan melakukan pemeriksaan diagnosis; dan/atau
     iii. Tindakan Bedah eksploratif atau eksperimental.

   Klaim untuk Manfaat Santunan Pemulihan hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlaku PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Catatan

* Keseluruhan Manfaat Asuransi yang diberikan paling tinggi berjumlah 100% dari Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah dan hanya akan diberikan satu kali mana yang terjadi terlebih dahulu.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI DAN MANFAAT ASURANSI DAPAT TIDAK DIBAYARKAN (TERMASUK PENGECUALIAN)

1. Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan (termasuk Status Merokok) dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan iktikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:
   - membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apa pun, dan
   - Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis, termasuk Polis yang telah dipulihkan maupun Polis lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola, terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan membayarkan Manfaat Asuransi apa pun. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan Polis.

4. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola juga berhak untuk melakukan hal-hal berikut:
   - Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
   - Melakukan penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
   - Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran Kontribusi tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan kekurangan Kontribusi (jika ada),

   masing-masing sesuai kebijakan Pengelola dan/atau ketentuan penilaian atas risiko (*underwriting*) yang berlaku pada produk Asuransi Jiwa Syariah ini.
5. Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Santunan Pemulihan dan/atau Manfaat Kondisi Kritis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
   - Kondisi Kritis dan/atau keadaaan yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
   - Kondisi Kritis dan/atau keadaan yang telah dialami oleh Peserta Yang diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
   - Kondisi Kritis dan/atau keadaan yang dialami oleh Peserta Yang Diasuransikan disebabkan:
     i. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
     ii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
     iii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan;
     iv. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
     v. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
     vi. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis atas diri Peserta Yang Diasuransikan.
6. Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
   - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta yang Diasuransikan;
   - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
   - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
   - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
   - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
   - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Informasi lengkap terkait Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian) dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

PRUSOLUSI KONDISI KRITIS SYARIAH

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dokumen Pengajuan Polis Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 1 - 70 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya).
3. Mengikuti kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Pengelola.
4. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
   - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan.
   - RIPLAY versi personal Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
   - Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
   - Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan.
   - Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Prosedur/Tata Cara

1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/.

i. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi"**

2. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa"**

Pusat Informasi & Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- ***Customer Line***
  1500577
  Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Email***
  customer.idn@prudentialsyariah.co.id
  Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Customer Care Centre***
  Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
  Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
  Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- ***Website***
  www.prudentialsyariah.co.id

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUSOLUSI KONDISI KRITIS SYARIAH

ILUSTRASI

Nama Peserta Yang Diasuransikan	: Bapak A
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Status Merokok	: Tidak Merokok
Tanggal Lahir	: 01/01/1987
Usia Pada Ulang Tahun Berikutnya	: 40 tahun
Mata Uang	: IDR
Masa Pembayaran Kontribusi	: Selama Masa Kepesertaan
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Bulanan

Jenis Kepesertaan	Masa Kepesertaan	Santunan Asuransi	Total Kontribusi per bulan
Asuransi Dasar	1 tahun (dapat diperpanjang hingga Usia 120 tahun)	Rp 500.000.000	Rp317.000

Ilustrasi PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah (Manfaat Santunan Pemulihan + Terpenuhi Kondisi Kritis)

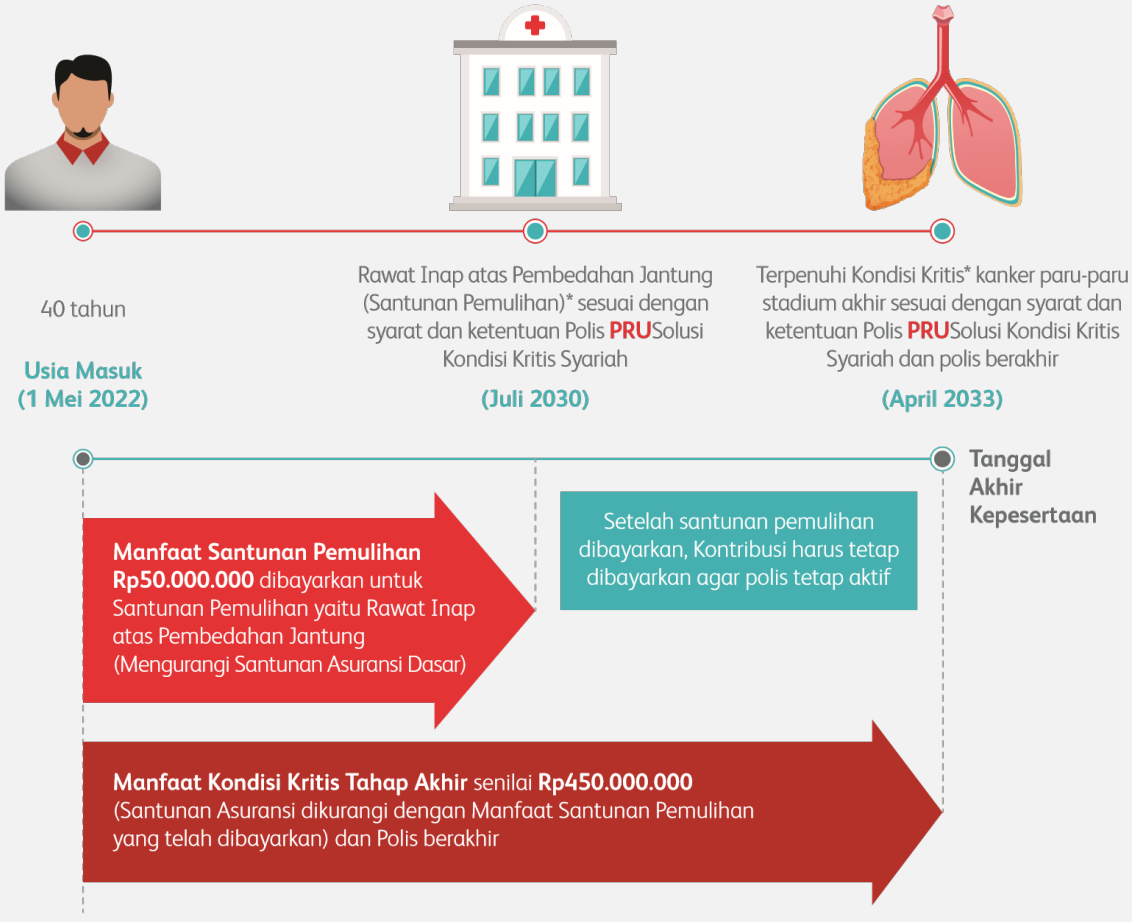

Catatan:
* Polis telah melewati Masa Tunggu 90 hari sejak Polis terbit atau pemulihan Polis.
- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Kontribusi, Santunan Asuransi dan dapat berbeda pada setiap nasabah.

PRUSOLUSI KONDISI KRITIS SYARIAH

Nama Peserta Yang Diasuransikan	: Bapak A
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Status Merokok	: Tidak Merokok
Tanggal Lahir	: 01/01/1997
Usia Pada Ulang Tahun Berikutnya	: 30 tahun
Mata Uang	: IDR
Masa Pembayaran Kontribusi	: Selama Masa Kepesertaan
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Bulanan

Jenis Kepesertaan	Masa Kepesertaan	Santunan Asuransi	Total Kontribusi per bulan
Asuransi Dasar	1 tahun (dapat diperpanjang hingga Usia 120 tahun)	Rp 1.000.000.000	Rp362.000

Ilustrasi PRUSolusi Kondisi Kritis (Manfaat Santunan Pemulihan + Meninggal Dunia)

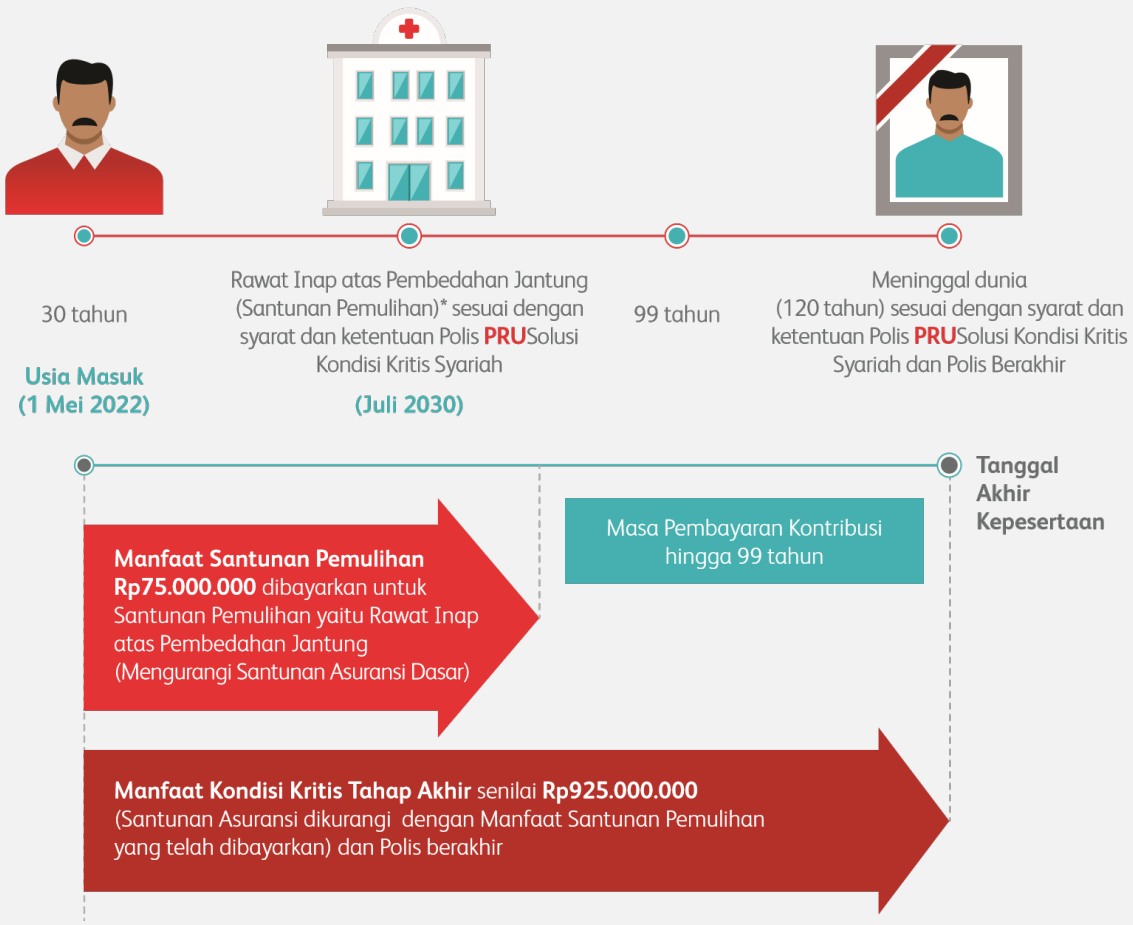

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi Penting

Akad *Wakalah Bil Ujrah*	Pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada pihak Pengelola untuk mengelola asuransi kesehatan dengan memberikan sejumlah Biaya (*Ujrah*) yang disepakati
Dokumen Permohonan	SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).
Informasi Konsumen	Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, pemberitahuan, dan/atau fakta yang diberikan kepada Pengelola.
Pemegang Polis	Orang perseorangan yang membuat perjanjian Kepesertaan Asuransi Kesehatan dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada)
Penerima Manfaat	Individu sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	Prudential Syariah selaku Pengelola yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis
Peserta Yang Diasuransikan	Individu yang atas dirinya diadakan perlindungan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Fasilitas Polis PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah

1. **Pemulihan Polis**
   Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah.
2. **Perubahan Mayor**
   - Perubahan terkait Manfaat Asuransi yang dilakukan atas permintaan Pemegang Polis berupa perubahan Santunan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah.
   - Persetujuan dari Pengelola atas permohonan perubahan jumlah Santunan Asuransi dapat diberikan sebelum Ulang Tahun Polis, namun perubahan jumlah Santunan Asuransi tersebut mulai berlaku pada saat Ulang Tahun Polis.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan Informasi Konsumen dengan benar dan lengkap serta memahami Dokumen Permohonan sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
3. Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.

Kontribusi PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah

1. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*. Kontribusi tersebut wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi. Kontribusi untuk PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah tergantung pada Usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi, dan hasil keputusan *underwriting* (*standard/substandard*).
2. Besarnya kontribusi untuk PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah dapat berubah sesuai dengan Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat dilakukannya perpanjangan secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis berikutnya dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, inflasi biaya kesehatan,

dan Manfaat Asuransi lainnya yang Anda miliki di Prudential Syariah dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat.

3. Besar Kontribusi untuk setiap frekuensi pembayaran tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Kontribusi tersebut, yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5.7
3 bulanan	2.9
Bulanan	1

4. Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, maka akan terdapat perubahan Total Kontribusi yang disetahunkan.

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli dan dokumen lain yang di persyaratkan.
3. Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan/ Perubahan Mayor, Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Surplus Underwriting

1. Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. Pembagian *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
   - 65% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak;
   - 20% kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
   - 15% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
2. Pemegang Polis dapat memilih pendistribusian *Surplus Underwriting* dengan pilihan mentransfer ke rekening Pemegang Polis di Indonesia, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'* atau mengalokasikannya ke dana sosial.
3. Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:
   - tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
   - per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun;
   - Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
   - Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*; dan.
   - *Surplus Underwriting* tidak berlaku bagi Peserta yang Diasuransikan telah mencapai Usia diatas 99 tahun.

4. *Surplus Underwriting* akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Kontribusi tidak dibayar lunas ketika masa leluasa (*grace period*) telah dilewati. Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
2. Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
   - Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
   - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
   - Memenuhi syarat *Underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan;
   - Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

   Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Kontribusi akan disesuaikan.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu dan Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Asuransi **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

1. Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis bedasarkan ketentuan Polis;
2. Tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
3. Tanggal Akhir Kepesertaan;
4. Tanggal peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
5. Tanggal pengajuan klaim Manfaat Kondisi Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia untuk **PRU**Solusi Kondisi Kritis Syariah, disetujui oleh Pengelola

mana yang lebih dahulu terjadi.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim

Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau sejak diagnosis Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan pertama kali ditegakkan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi, harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal peristiwa dimaksud. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

PRUSOLUSI KONDISI KRITIS SYARIAH

Penggantian Pemegang Polis

1. Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi *(insurable interest)* terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
2. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis orang perseorangan dapat menunjuk orang perseorangan lain atau badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
   - Peserta Yang Diasuransikan yang telah masuk Usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
   - Apabila Peserta Yang Diasuransikan belum masuk Usia dewasa, maka wali dari Peserta Yang Diasuransikan dapat menjadi Pemegang Polis.

Penerima Manfaat Asuransi

1. Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   - Orang atau badan usaha tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan
   - Orang atau badan usaha atau penunjukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Pengelola, dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup adalah Pemegang Polis.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal:
   - Pemegang Polis dibubarkan, maka yang berhak mengajukan permohonan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat yang masih hidup. Bagian dari Manfaat Asuransi atas Penerima Manfaat yang meninggal dunia sebelum Pemegang Polis dibubarkan, akan dibagi dan dibayarkan dengan porsi yang sama kepada Penerima Manfaat yang masih hidup (dalam hal terdapat lebih dari 1 Penerima Manfaat;
   - Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan permohonan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat;
   - Pemegang Polis dibubarkan dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis dibubarkan, maka yang berhak mengajukan permohonan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah dari Peserta Yang Diasuransikan;
   - Dengan tetap memerhatikan ketentuan dari poin-poin yang telah disebutkan diatas, apabila pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris yang sah dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Salinan KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUSOLUSI KONDISI KRITIS SYARIAH

CATATAN PENTING

- PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Definisi, informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap wajib dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada Calon Pemegang Polis yang berada di wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Prudential Syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pengelola dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta Yang Diasuransikan harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY versi umum ini.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).